

# PERSAINGAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN TIDAK SEHAT TARIF HONORARIUM

Ezra Prayoga Manihuruk, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: [ezrayoga@gmail.com](mailto:ezrayoga@gmail.com)  
Aad Rusyad Nurdin, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: [anurdinrusyad@gmail.com](mailto:anurdinrusyad@gmail.com)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p12>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persaingan notaris dalam UUJN serta dampak persaingan tidak sehat didalam menjalankan jabatan notaris dengan menurunkan nilai honorarium serta menganalisis implementasi dari penegakan UUJN terhadap persaingan tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dan dari hasil di dapat dampak yang terasa bagi para pejabat publik tersebut dimana didalam praktiknya ditemui terdapat beberapa oknum notaris yang melanggar dan atau menyimpangi aturan dalam UUJN khususnya dalam pasal 36 tentang honorarium notaris itu sendiri dan peranan Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan dari INI mengawasi setiap notaris dalam melakukan tugasnya majelis pengawas sendiri selain memantau kinerja dari pada pejabat public tersebut juga menerima aduan atau laporan dari masyarakat dengan demikian INI dapat mengurangi resiko dari tindakan pelanggaran notaris itu sendiri.

**Kata Kunci:** Notaris, Honorarium ,Persaingan

## ABSTRACT

This study aims to identify notary competition in UUJN and the impact of unfair competition in running a notary position by lowering the honorarium and analyze the implementation of UUJN enforcement against unfair competition. This research uses a normative research method with a statutory approach and a case approach, and from the results obtained the impact is felt for these public officials where in practice there are several notaries who violate and or deviate from the rules in the UUJN, especially in Article 36 regarding the notary's honorarium. itself and the role of the Notary Supervisory Council as an extension of INI supervising each notary in carrying out its duties the supervisory board itself in addition to monitoring the performance of the public official also receives complaints or reports from the public thus INI can reduce the risk of a notary violation itself.

**Key Words:** Notary, Honorarium, Competition

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar belakang Masalah

Pada zaman romawi kuno terdapat kelompok-kelompok belajar yang dimana kelompok belajar ini memiliki profesi untuk melakukan pencatatan nota-nota dan pernyataan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan yang private maupun public, para pelajar ini dahulu disebut sebagai *scribe*<sup>1</sup>. Berlahan namun pasti *scribe* tersebut semakin berkembang dan permintaan dari masyarakat terus bertambah dan

---

<sup>1</sup>Anand, Ghansham, "Karakteristik jabatan Notaris di Indonesia", (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2018), Hlm 2

diperjalannya yang semula disebut scribe berubah menjadi “Notaris” perubahan nama tersebut bukan hanya tentang merubah penyebutan saja namun dengan adanya perubahan tersebut juga menegaskan eksistensi notaris itu sendiri dimana profesi tersebut menjadi profesi yang diakui keberadaannya baik dalam aspek kemasyarakatan dan aspek pemerintahan pekerjaan yang semula hanya melakukan pencatatan saja berkembang menjadi pihak yang membuat pernyataan penuh dari satu orang dengan orang lain, menuliskan dan mencatatkan pidato terhadap senat romawi, mencatatkan pembicaraan *Consistorium*, mengeluarkan Salinan-salinan dari apa yang ia tulis dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan pada masa itu.

Dengan berkembangnya kebutuhan dan aktivitas dalam masyarakat sendiri tentu berdampak pula terhadap aspek notaris, perkembangan disini tidak hanya terjadi disatu wilayah seperti di Italia saja namun juga berkembang juga ke Francis, Belanda hingga Indonesia , di Indonesia sendiri kehadiran Notaris dibawa oleh VOC pada tahun 1620 kehadiran notaris sendiri terdapat penduduk serta para pedagang yang ada di Jakarta pada masa itu membutuhkan peranan notaris dalam aktivitas perdagangan yang terdapat di Jakarta dengan kehadiran profesi tersebut pemerintahan hindia belanda mengeluarkan aturan tentang notaris dimulai dari *staatsblad* nomor 612 tahun 24 September 1970 J.o *Staatsblad* nomor 190 tahun 3 april 1999 sampai dengan peraturan terbaru yang mengatur sebuah profesi notaris yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Aturan yang mengatur mengenai profesi notaris sejatinya ada untuk memberikan pedoman atau prosedur pelaksanaan profesi tersebut, sejak 1990 an sampai dengan masa kini profesi notaris terus berkembang dengan signifikan dari tahun ke tahun hal ini dapat kita lihat dimana hamper diseluruh pelosok dan daerah terpencil sudah memiliki pejabat public seperti halnya notaris, hal ini menandakan bahwa perkembangan hubungan satu orang dengan orang lainnya dan atau hubungan public dan atau ekonomi tidak lagi hanya ada di Kota besar namun di daerah terpencil sekalipun aktivitasnya sudah jauh meningkat diikuti kebutuhan masyarakat sendiri karena dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum, sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pejabat umum dan atau suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang juga dimaksudkan sebagai lembaga notariat<sup>2</sup>.

Pentingnya keberadaan Notaris dalam menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat adalah dalam kaitannya dengan kegiatan dalam pengadministrasian hukum atau yang disebut (*law administrating*)<sup>3</sup> yang diharapkan bisa tercapai tujuan yang tepat dan tertib, dengan demikian dirasa dapat terhindar dari permasalahan atau sengketa dikemudian hari. Keberadaan notaris ppat sendiri di Indonesia dalam kedudukan sebagai pejabat publik yang artinya dalam melaksanakan jabatannya memiliki kode

---

<sup>2</sup>Reni, Yustini, “Penegakan kode Etik notaris akibat pelanggaran terkait persaingan profesi antara notaris dalam menentukan honorarium”, *Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Pasundan*, Vol 4, Nomor 2, (2021), Hlm 2

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 3

etika dan aturan mengenai jabatan notaris, keduanya berupa norma dan panduan sebuah notaris dan PPAT dalam melaksanakan tugasnya serta sikap yang harus ditekuni dalam menjalankan profesinya.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang selanjutnya disebut sebagai UUJN adalah salah satu aturan yang mengatur tentang tugas notaris, sikap notaris, serta larangan dan sanksi notaris, integritas notaris diperlukan dalam melaksanakan tugasnya dimana notaris dituntut untuk amanah, jujur, tidak berpihak kepada siapapun, menjaga sikap dan tingkah laku serta menjalankan profesinya sesuai dengan undang-undang<sup>4</sup> sebagaimana dalam pasal 17 UUJN sendiri berisikan tentang larangan larangan yang tidak boleh dilakukan notaris seperti tidak boleh menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya, rangkap jabatan, meninggalkan wilayah kerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, serta melakukan perbuatan perbuata yang bertentangan dengan norma social,Susila dan norma keagamaan serta aspek terpenting dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang ada terkhusus Undang Undang jabatan notaris.

Didalam praktiknya sendiri banyak ditemukan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan notaris dan paparan sanksipun seolah olah bukan hal yang ditakuti bagi para oknum-oknum notaris tersebut. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan dan jarang disorot oleh publik sendiri adalah "Honorarium" notaris, Honorarium sendiri adalah sebuah hak yang notaris terima dari para clientnya terhadap jasa yang diberikan notaris, Honorarium sendiri sebenarnya sudah ditentukan ,penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya besarnya.

Dalam pasal 36 UUJN dengan demikian notaris dalam meminta honornya tentu boleh berdasarkan kesepakatan antara client namun harus dalam koridor koridor yang sudah ditentukan artinya tidak boleh kurang atau lebih dari apa yang diatur, . Selain didasarkan atas ketentuan pasal 36 UUJN besarnya honorarium juga berdasarkan atas penetapan perkumpulan (Ikatan Notaris indonesia), sebagaimana dalam Kode Etik Notaris pada pasal 3 angka (13) Kode Etik, notaris diwajibkan melaksanakan dan mematuhi ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Sedangkan bedanya terhadap masyarakat yang kurang mampu yang belum dapat memberikan honorarium karena ekonomi yang berdampak kepada notaris<sup>5</sup>.

Notaris pada dasarnya belum bisa menolak orang yang tidak mampu yang datang untuk meminta jasanya, dalam ketentuan UUJN di bidang kenotariatan terhadap orang yang kurang mampu atau belum mampu, berangkat dari itu pengaturan mengenai tarif atau honorarium notaris bertujuan untuk pemerataan disetiap daerah diseluruh Indonesia dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat antar notaris itu sendiri. Namun dalam praktiknya bahwa penyelewengan terhadap honorarium notaris sendiri sering ditemui permasalahan, dimana terdapat

---

<sup>4</sup>Purwaningsih, Endang, "Bentuk pelanggaran notaris di wilayah bantung serta penegakan hukumnya", *Jurnal Bisnis dan Hukum Universitas YARSI*, Vol 27 nomor 1, (2015), Hlm 15

<sup>5</sup>Gunawan, I Ketut Adi, I Nyoman Sumardika, Ida Ayu Putu Widiati, "Penetapan honorarium notaris dalam praktik pelaksanaan jabatan notaris", *Jurnal Hukum Universitas warmadewa*, Vol 1, nomor 2, (2015), Hlm 370

oknum notaris sendiri yang memasang tarif lebih tinggi dari apa yang ditentukan dan bahkan ada yang memasang tarif jauh dibawah ketentuan UUJN itu sendiri.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Oleh Majelis Pengawas notaris perlu adanya, dengan demikian setidaknya Notaris itu sendiri harus diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan Pengawasan internal sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpanduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena diawasi secara internal dan eksternal hal ini juga membantu dalam implementasi UUJN dan KODE ETIK notaris dalam pelaksanaannya<sup>6</sup>

Penyimpangan terhadap tarif notaris sendiri sebenarnya bukanlah hal baru lagi di masyarakat, khususnya terhadap notaris yang memasang tarif lebih murah terhadap jasanya sehingga ini memunculkan persaingan yang tidak sehat antara satu dengan yang lainnya, hal ini memang dapat terjadi melihat pertumbuhan notaris dan PPAT setiap tahunnya yang meningkat terkhusus didaerah daerah terpencil sehingga dengan memasang tarif lebih rendah dari apa yang diatur dalam UUJN bermaksud untuk mengundang client untuk menggunakan jasanya.

## 1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah persaingan notaris dalam UUJN serta dampak persaingan tidak sehat didalam menjalankan jabatan notaris dengan menurunkan nilai honorarium ?
2. Bagaimanakah implementasi dari penegakan UUJN terhadap persaingan tidak sehat ?

## 1.3 Tujuan penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persaingan notaris dalam UUJN serta dampak persaingan tidak sehat didalam menjalankan jabatan notaris dengan menurunkan nilai honorarium serta menganalisis implementasi dari penegakan UUJN terhadap persaingan tidak sehat.

## 2. Metode Penelitian

Menurut Soerjono dan Sri Mamudji, penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>7</sup>

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>8</sup>, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian

---

<sup>6</sup> Fitri, Irma mulia, Ismail ilyas, suhami, Pengawasan pembinaan majelis pengawas daerah terhadap notaris", *Jurnal hukum universitas syah kuala*, Vol 3, nomor 1, Hlm 58

<sup>7</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta : PT RajaGrofindo persada, 2006), Hlm 1

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 13

hukum doctrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Teknik penelusuran bahan hukum disini penulis menggunakan Studi dokumentasi dimana salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut , Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat oleh subjek yang bersangkutan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Analisis persaingan notaris dalam UUJN serta dampak persaingan tidak sehat didalam menjalankan jabatan notaris dengan menurunkan nilai honorarium**

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa notaris dan PPAT menjadi sebuah profesi yang diakui negara khususnya di Indonesia, pengakuan ini dilihat dari status kedudukan notaris dan PPAT yang sama dengan pejabat publik, berangkat dari hal tersebut sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa terkait honorarium seyogyanya telah di atur dalam UUJN sebagaimana dimuat dalam pasal 36 UUJN diatur mengenai honorarium notaris sebagai berikut :

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5%;
  - b. Di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% atau;
  - c. Di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pengaturan mengenai honorarium notaris sudah jelas adanya namun didalam praktiknya salah satu tindakan notaris dalam yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur di antara sesama notaris, yaitu dengan penetapan tarif honorarium yang lebih rendah (dari kesepakatan para notaris) atas jasa pembuatan akta otentik. Penetapan tarif jasa atau honorarium notaris tersebut dilakukan oleh oknum notaris bisa dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun independent.

Artinya notaris menetapkan tarif jasanya di bawah standar langsung kepada klien yang menggunakan jasanya secara langsung atau bisa juga dengan cara notaris melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak lain atau instansi-instansi

tertentu, seperti melakukan kerjasama dengan pihak bank, developer, ataupun dengan bank perkreditan rakyat dan instansi-instansi lainnya<sup>9</sup>.

Walaupun didalam pelaksanaannya pelaksanaan honorarium memang seperti sebuah penyimpangan yang tak dilihat, namun dalam hal ini tentu dapat berdampak ke banyak sektor, dimana sebagaimana yang dijelaskan dalam UUJN yang mengharuskan sebuah notaris berintegritas dan mematuhi semua perundang-undangan yang ada maka mengharuskan pula notaris melaksanakan segala bentuk anjuran yang diberikan oleh undang-undang yang ada termasuk dalam faktor honorarium itu sendiri.

Dengan terjadinya persaingan tidak sehat terhadap antara satu notaris dengan notaris lain dimana dengan adanya penurunan honor ini sendiri maka secara tidak langsung akan mengundang clint dan mematikan rekanan notaris sekitar, hal ini juga menjadi essensi dasar sebagaimana diaturnya tentang honorarium notaris dalam UUJN untuk menghilangkan dan menghindari persaingan persaingan yang tidak sehat didalam menjalankan profesi notaris itu sendiri.

Alasan terdapat persaingan tidak sehat antara notaris sendiri selain perkembangan notaris yang semakin pesat faktor berikutnya ada pada Kekurangan klien ataupun tidak ada klien yang datang untuk meminta jasa hukumnya terjadi terutama pada notaris pemula (awal tahun sampai 5 th) berprofesi sebagai notaris belum memiliki nama yang sudah dikenal oleh masyarakat atau tidak memiliki relasi, dari data kuesioner yang disebar ada sekitar 16 % dari total sampel atau 50% dari sampel dengan masa kerja kuang dari 5 tahun, notaris mengalami kondisi kekurangan klien bahkan tidak memiliki klien.<sup>10</sup>

Maka tidak menutup kemungkinan bahwa apabila ada klien yang menghadap dan membutuhkan jasa hukumnya akan langsung diterima dengan honorarium rendah sekalipun asalkan bisa melaksanakan dan menjalankan profesi jabatannya sebagai notaris (hal ini bisa karena motif honorarium atau motif kebanggaan sebagai notaris sehingga honorarium berapapun rendah akan tetap diterima), terdapat beberapa faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi notaris untuk melakukan penyimpangan honorarium sebagaimana selain dari apa yang dinyatakan diatas

Notaris sebagai salah satu profesi yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat diantara berbagai profesi lainnya yang ada, keberadaannya serta perkembangannya juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Sejarah pun telah mencatat bahwa "lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.

Hal ini membuktikan bahwa dengan tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi tentu akan menimbulkan interaksi diantara mereka, dan interaksi tersebutlah yang juga mendorong pertumbuhan Notaris. Makin banyaknya jumlah notaris telah menyebabkan adanya "perang tarif" diantara notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi notaris dalam mendapatkan klien.

---

<sup>9</sup>) Theyer, Harmey, "Analisis Honorarium jasa hukum notaris dan ketentuan sanksi undang-undang nomor 30 tahun 2020 tentang jabatan notaris", *Jurnal ilmiah universitas Surabaya*, Vol 2, Nomor 2, (2013), Hlm 5

<sup>10</sup>) Astuti, Asri mudji, "Honorarium Notaris sebagai upaya untuk melindungi hak notaris guna kepastian keadilan", *Jurnal Hukum Universitas universitas brawijaya*, (2015), Hlm 14

Hal ini menyebabkan uang jasa yang diterima notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi. Rendahnya uang jasa yang diterima notaris telah seringkali menjadi keluhan bagi Notaris itu sendiri karena notaris dalam posisi tawar yang lebih lemah. Lain halnya jika notaris berhadapan dengan “rakyat biasa”, biasanya mereka lebih menghargai jasa notaris dan menerima permintaan notaris.<sup>11</sup>

### 3.2. Analisis implementasi dari penegakan UUJN terhadap persaingan tidak sehat

Dalam pelanggaran yang terdapat dalam praktiknya mengenai honorarium maka perlu melihat bagaimana implementasi dari UUJN sendiri didalam pelaksanaan? Pelaksanaan UUJN sendiri selain dari keinginan sendiri dalam mematuhi norma dalam berperilaku sebuah notaris terdapat juga badan dan atau organisasi yang menjadi panduan juga dalam berperilaku organisasi ini disebut sebagai I.N.I dengan kepanjangan Ikatan Notaris Indonesia, I.N.I sebagai organisasi yang mewadahi mereka yang akan menjadi notaris juga sebagai badan yang membimbing, mengawasi, dan pemberian sanksi jika seorang yang menjalankan profesi notaris melakukan pelanggaran.

Notaris sebagai pejabat publik memerlukan adanya pengawasan penegakan kode etik Notaris sebab tugas pokok Notaris sangat berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Disamping itu jabatan Notaris juga merupakan amanat langsung dari pemerintah yang memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagian kewenangannya dalam membuat akta outentik. Oleh karena itu, penegakan kode etik Notaris sangat penting agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak sewenang-wenang dan tunduk pada aturan yang berlaku<sup>12</sup>.

Pelanggaran notaris sebagaimana mana halnya disini, selain berpatokan terhadap UUJN I.N.I sendiri mengawasi dan menerima laporan mengenai notaris dalam pelaksanaan jabatan serta persoalan honorarium, peran I.N.I sendiri dalam peraktiknya juga memberikan standar disetiap daerah dalam pengambilan honor terhadap apa yang ia kerjakan pertimbangan ini tentu dilakukan untuk melihat kemampuan disetiap daerah itu sendiri.<sup>13</sup>

Dalam Kode etik notaris pasal 4 ayat 10 dikatakan bahwa “Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah (minimal) dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan” implementasi UUJN inilah yang menjadi sebuah keharusan yang diemban oleh organisasi yang mewadahi notaris tersebut.

Dengan terjadinya penyimpangan terhadap pengambilan honorarium tersebut terdapat sanksi sanksi yang dikenakan oleh notaris PPAT tersebut Meskipun UUJN tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran ketentuan honorarium Notaris, namun merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik

---

<sup>11</sup>) Prayitno, Imam sukro, Akhibat Hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan honorarium akta notaris”, *Jurnal hukum magister kenotariatan universitas narotama*, Vol 2, Nomor 1, (2019), Hlm 195.

<sup>12</sup>) Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun, “Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati”, *Jurnal hukum universitas UNISSULA*, Vol 5, Nomor 1, (2018), Hlm 95

<sup>13</sup>) Prasetyo, Eko yudhana, Nurini aprianda, Pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium notaris dalam undang undang”, *jurnal hukum universitas brawijaya*, (2017), Hlm 8

Notaris dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran atas ketentuan honorarium pembuatan akta.<sup>14</sup>

Tidak dapat dipungkiri hal-hal tersebut dapat terjadi karena minimnya pengawasan dan daya paksa dari aturan UUJN dan KEN mengenai pelanggaran tersebut, dalam hal Notaris tidak memungut honorarium kepada para penghadap yang merupakan orang tergolong mampu maka Notaris tersebut dapat dikatakan melanggar Pasal 4 angka 10<sup>15</sup>

Kode Etik Notaris, pemberian sanksi tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris mengingat bahwa ketentuan Pasal 70 huruf a UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, majelis pengawas yang diberikan undang-undang untuk melakukan pengawasan penertiban dan pemberian sanksi dan untuk itu adapun sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada notaris adalah<sup>16</sup>:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. pemberhentian sementara
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan penelitian diatas maka dalam praktik pelaksanaan notaris dan PPAT sebagai pejabat publik yang dimana masyarakat sendiri membutuhkan peranannya untuk melakukan pembuatan dokumen-dokumen penting, pencatatan dan pernyataan serta surat menyurat lainnya yang membutuhkan pembuatan dari pejabat publik.

Dengan perkembangan notaris yang signifikan di daerah daerah tertentu di Indonesia, dengan adanya persaingan tersebut tentu memberikan dampak yang terasa bagi para pejabat publik tersebut dimana didalam praktiknya ditemui terdapat beberapa oknum notaris yang melanggar dan atau menyimpangi aturan dalam UUJN khususnya dalam pasal 36 tentang honorarium notaris itu sendiri, penyimpangan tersebut dimana oknum tersebut memasang tarif lebih mahal dan atau dibawah dari apa yang ditentukan UUJN, hal ini disebabkan selain banyaknya persaingan antar notaris itu sendiri ternyata terdapat fakta lain bahwa berdasarkan penelitian yang ada notaris yang baru terbuka cenderung tidak ada klien mulai dari 1 sampai 5 tahun terbukanya tersebut sehingga banyak oknum melakukan penyimpangan tersebut.

Dampak dari banyaknya penyimpangan tersebut ternyata selain menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara satu sama lain juga dapat menurunkan nilai dari honorarium itu sendiri karena dengan banyaknya oknum notaris membanting harga maka dapat ditakuti hal tersebut dianggap biasa oleh masyarakat sehingga masyarakat

---

<sup>14</sup> Prihatiningtyas, Okta, "Akibat hukum dan etika atas pemberian komisi sebagai imbalan jasa notaris, *Jurnal kemahasiswaan hukum dan kenotariatan* , Vol 1, nomor 1, (2022), Hlm 15.

<sup>15</sup> Kusuma, Anak Agung Ngurah Putra Satria, I Nyoman Bagiastra, "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Tidak Memungut Honorarium pada Para Pihak", *Jurnal hukum universitas udaya*, Vol 7, Nomor 1, (2020), Hlm 31

<sup>16</sup> Haryati, Felisha, "Pelanggaran kode etika notaris terkait persaingan tidak sehat sesama rekan notaris ditinjau dari kode etika notaris Indonesia", *Jurnal hukum universitas airangga*, Vol 3, Nomor 1 , (2018) Hlm 83

sendiri juga enggan menuruti honorarium tersebut dan memaksa notaris terjebak akan situasi tersebut.

Organisasi yang mewadahi notaris yang biasa disebut dengan I.N.I atau disebut sebagai ikatan notaris Indonesia hal tersebut selain menjadi wadah bagi para profesi notaris juga sebagai organisasi yang memberikan arahan, pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Dengan adanya organisasi seperti INI maka dapat diharapkan implementasi UUJN dan KODE ETIK notaris sendiri dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, bila melihat isu diatas maka Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan dari INI mengawasi setiap notaris dalam melakukan tugasnya majelis pengawas sendiri selain memantau kinerja dari pada pejabat public tersebut juga menerima aduan atau laporan dari masyarakat dengan demikian INI dapat mengurangi resiko dari tindakan pelanggaran notaris itu sendiri, memang dalam beberapa daerah dianggap masih terdapat kekurangan dalam pengawasan tersebut hal ini dibuktikan dengan adanya oknum notaris yang masih secara terang terangan melakukan pelanggaran baik pelanggaran UUJN dan KODE ETIK notaris.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- HS, Salim, "Peraturan jabatan notaris", Jakarta, Sinar grafik, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2006.

### Jurnal

- Fitri, Irma mulia, Ismail ilyas, suhami, Pengawasan pembinaan majelis pengawas daerah terhadap notaris", *Jurnal hukum universitas syah kuala 3*, No. 1 (2017).
- Gunawan, I. Ketut Adi, I. Nyoman Sumardika, and Ida Ayu Putu Widiati. "Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 369-373.
- Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, and Anis Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 51-64.
- Haryati, Felisa. "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Ini)". " *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 74-88.
- Kusuma, Anak Agung Ngurah Putra Satria, and I. Nyoman Bagiastra. "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Tidak Memungut Honorarium pada Para Pihak." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 01 (2022).
- Prayitno, Imam Suko. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris." *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 186-199.
- Prihatiningtyas, Okta, and Armansyah Armansyah. "Akibat Hukum Dan Etik Atas Pemberian Komisi Sebagai Imbal Jasa Oleh Notaris Rekanan Bank Serta Etika Dalam Menjalankan Jabatan Notaris." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 186-197.
- Purwaningsih, Endang, "Bentuk pelanggaran notaris di wilayah bantung serta penegakan hukumnya", *Jurnal Bisnis dan Hukum Universitas YARSI* 27 No. 1 (2015).

Reni, Yustini, "Penegakan kode Etik notaris akibat pelanggaran terkait persaingan profesi antara notaris dalam menentukan honorarium", *Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Pasundan* 4, No. 2 (2021).

Theyer, Hamry. "Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Calyptra* 2, no. 2 (2014): 1-14.

### **Tesis**

Astuti, AsriMuji. "Honorarium Notaris Sebagai Upaya Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan (Studi di Kota Malang)." PhD diss., Universitas Brawijaya, 2016.

Prasetyo, Yudhana Eko. "Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris." PhD diss., Brawijaya University, 2014.

### **Peraturan Perundangan**

Undang Undang nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 2 tahun 2014 tentang JABATAN NOTARIS